

EDUKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENCATATAN UTANG PADA USAHA MIKRO PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI NIPAH PANJANG

Endang Purnamawari¹, Reza Okva Marwendi², Kurniawan³

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Email Penulis: purnamaendang2005@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pengelolaan keuangan usaha mikro di Nipah Panjang, implementasi pencatatan utang dalam perspektif ekonomi syariah, serta peran edukasi keuangan syariah dalam meningkatkan kemandirian usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan usaha mikro masih menghadapi kendala serius, seperti minimnya pencatatan transaksi, lemahnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta ketidakteraturan dalam pengelolaan utang. Implementasi pencatatan utang sesuai ajaran Islam masih terbatas, meskipun Al-Qur'an menekankan kewajiban menulis transaksi utang untuk menjaga keadilan dan amanah. Edukasi keuangan syariah terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan, membentuk budaya pencatatan yang transparan, serta mendorong kemandirian usaha. Dengan penerapan prinsip ekonomi syariah, usaha mikro tidak hanya dapat berkembang secara ekonomi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan keadilan dalam praktik muamalah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pengelolaan Keuangan, Pencatatan Utang, Usaha Mikro, Edukasi Keuangan

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam keberlangsungan usaha mikro. Usaha mikro sering kali dihadapkan pada keterbatasan modal dan sumber daya, sehingga pencatatan keuangan menjadi hal yang sering terabaikan. Padahal, pencatatan keuangan yang baik dapat membantu pelaku usaha dalam mengontrol arus kas, mengukur keuntungan, dan menentukan langkah strategis. Tanpa pencatatan yang jelas, usaha mikro rentan menghadapi masalah dalam pengelolaan modal dan pengambilan keputusan (Arif, 2024).

Utang menjadi salah satu instrumen keuangan yang banyak digunakan oleh usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan modal. Namun, sering kali utang dikelola tanpa pencatatan yang memadai, sehingga menimbulkan beban yang tidak terkontrol. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan usaha dan bahkan berisiko menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pencatatan utang menjadi penting untuk menjaga stabilitas keuangan usaha (Suras & Semaun, 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehalalan. Syariah menekankan pentingnya pencatatan utang secara jelas agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan utang. Dengan demikian, pengelolaan utang dalam usaha mikro memiliki relevansi langsung dengan ajaran Islam (Suras, 2024).

Banyak usaha mikro yang masih menggunakan sistem keuangan sederhana, bahkan hanya mengandalkan ingatan dalam mencatat transaksi. Pola ini sangat berisiko karena tidak ada bukti tertulis yang dapat dijadikan rujukan. Apabila terjadi perbedaan persepsi, usaha bisa mengalami konflik baik dengan pemasok maupun dengan pelanggan. Di sinilah pentingnya literasi keuangan berbasis syariah untuk pelaku usaha mikro.

Pengelolaan keuangan berbasis syariah memberikan panduan agar usaha tidak hanya berkembang secara material, tetapi juga membawa keberkahan. Prinsip amanah, kejujuran, dan keterbukaan dalam mencatat setiap transaksi merupakan nilai yang ditekankan dalam Islam. Dengan prinsip ini, usaha mikro dapat membangun kepercayaan dengan pihak lain, baik konsumen, pemasok, maupun lembaga keuangan (Iftiani & Supriadi, 2023).

Masalah umum yang dihadapi usaha mikro adalah kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Hal ini menyebabkan pencatatan menjadi tidak jelas dan laba usaha sulit dihitung. Dalam ekonomi syariah, pemisahan ini penting agar usaha berjalan dengan profesional dan terhindar dari kebingungan pengelolaan. Pemisahan yang jelas juga dapat membantu pelaku usaha dalam menunaikan kewajiban zakat.

Selain itu, pengelolaan utang yang sesuai syariah juga menekankan pada prinsip tolong-menolong dan menghindari praktik riba. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha mikro yang terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi sehingga mengganggu keberlangsungan usaha. Syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang adil, seperti akad mudharabah, musyarakah, atau murabahah yang lebih sesuai dengan nilai Islam.

Pencatatan utang secara tertulis bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari etika bisnis Islami. Hal ini menjaga kejelasan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima utang. Dengan pencatatan yang baik, hubungan usaha dapat terjalin harmonis dan menghindarkan pihak-pihak dari sengketa. Kejelasan pencatatan juga akan memperkuat rasa keadilan dan saling percaya.

Pengelolaan keuangan syariah menekankan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan ukhrawi. Usaha yang dikelola dengan prinsip syariah diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Usaha mikro yang berpegang pada nilai syariah dapat menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi umat yang mandiri dan berdaya saing (Hernawaty & Fatwani, 2024).

Pentingnya literasi keuangan syariah harus didukung dengan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro. Banyak pelaku usaha belum memahami tata cara pencatatan keuangan yang benar, apalagi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan bimbingan yang tepat, mereka dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan menciptakan usaha yang lebih sehat dan transparan.

Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada keberlanjutan usaha mikro. Transparansi dalam pencatatan dan pengelolaan utang akan memperkuat kepercayaan pihak luar, termasuk lembaga keuangan syariah. Hal ini membuka peluang usaha mikro untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih luas tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, usaha mikro dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan keuangan dan pencatatan utang dalam perspektif ekonomi syariah sangat relevan diterapkan pada usaha mikro. Dengan pengelolaan yang baik, usaha mikro dapat tumbuh lebih sehat, memiliki akuntabilitas yang jelas, serta terhindar dari praktik yang merugikan. Selain itu, penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan dapat menghadirkan keberkahan dan memperkuat kontribusi usaha mikro dalam perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan dan pencatatan utang pada usaha mikro dengan mengaitkannya pada perspektif ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha mikro, observasi terhadap praktik pencatatan keuangan yang dilakukan, serta telaah dokumen yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur terhadap sumber-sumber syariah, baik berupa Al-Qur'an, hadis, maupun literatur ekonomi Islam, untuk memperkuat landasan analisis penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara dan observasi dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti praktik pencatatan transaksi, pengelolaan utang, dan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan, amanah, dan larangan riba. Dengan cara ini, penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata usaha mikro serta memberikan rekomendasi penerapan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar usaha mikro dapat berkembang secara berkelanjutan dan penuh keberkahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro di Nipah Panjang

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberlangsungan usaha mikro. Di Nipah Panjang, banyak pelaku usaha mikro yang masih mengandalkan cara sederhana dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran. Sebagian besar hanya mengingat transaksi secara lisan tanpa catatan tertulis. Hal ini membuat keuangan usaha sulit dipantau secara detail. Kondisi ini juga menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki laporan yang jelas mengenai keuntungan, kerugian, maupun modal yang digunakan (Azhari, 2025).

Minimnya pencatatan keuangan berdampak pada lemahnya pengendalian arus kas. Banyak pelaku usaha tidak dapat memisahkan antara uang usaha dan kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, modal usaha sering tercampur dengan pengeluaran pribadi sehingga keuntungan sulit diidentifikasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kesulitan dalam mengukur pertumbuhan usaha. Selain itu, tidak adanya pencatatan yang rapi membuat pelaku usaha sulit mendapatkan akses pembiayaan formal dari lembaga keuangan (Muthmainah, 2023).

Sebagian pelaku usaha di Nipah Panjang sudah mulai mengenal metode sederhana dalam pencatatan, seperti menulis di buku tulis atau menggunakan aplikasi catatan di telepon

seluler. Namun, konsistensi masih menjadi tantangan utama. Pencatatan hanya dilakukan pada awal usaha atau ketika transaksi besar terjadi, sementara transaksi kecil sering diabaikan. Ketidaksiplinan ini mengurangi manfaat pencatatan keuangan bagi keberlangsungan usaha. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan agar pelaku usaha dapat mengelola keuangan secara berkelanjutan.

Keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan juga menjadi hambatan serius. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami konsep dasar keuangan seperti aset, liabilitas, dan laba bersih. Pengetahuan mereka umumnya hanya sebatas menghitung keuntungan secara kasar dari selisih penjualan dan modal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan yang perlu diatasi melalui edukasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan konteks lokal (Hidayah & Setyowati, 2024).

Selain masalah pencatatan, perencanaan keuangan juga jarang dilakukan oleh pelaku usaha mikro di Nipah Panjang. Sebagian besar hanya berfokus pada keuntungan harian tanpa memperhatikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Mereka cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari daripada menyisihkan sebagian keuntungan untuk investasi atau pengembangan usaha. Pola pikir ini membuat usaha mikro sulit berkembang lebih besar.

Pengelolaan utang juga menjadi masalah yang sering dihadapi. Banyak pelaku usaha yang mengambil pinjaman dari tetangga, kerabat, atau rentenir dengan bunga tinggi karena prosesnya lebih cepat dibandingkan lembaga formal. Sayangnya, pencatatan utang seringkali tidak jelas sehingga menimbulkan kebingungan dalam pembayaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak segera diatasi dengan pencatatan yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah (Fatwani et.al, 2023).

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik pengelolaan keuangan usaha mikro di Nipah Panjang masih perlu banyak perbaikan. Prinsip syariah menekankan pentingnya amanah, transparansi, dan keadilan dalam bermuamalah. Ketika pencatatan tidak dilakukan secara tertib, maka keadilan dalam perhitungan keuntungan maupun kewajiban bisa terabaikan. Oleh karena itu, penerapan pencatatan sederhana sesuai prinsip syariah perlu digalakkan agar pelaku usaha dapat menjaga keberkahan dan kelangsungan usahanya.

Meskipun banyak tantangan, beberapa pelaku usaha mikro mulai menyadari pentingnya pencatatan keuangan. Mereka yang mendapatkan pendampingan dari lembaga keuangan syariah atau komunitas lokal sudah mulai membiasakan diri mencatat transaksi secara rutin. Langkah kecil ini menunjukkan adanya kesadaran yang tumbuh bahwa pencatatan keuangan bukan hanya formalitas, tetapi bagian penting dari strategi usaha. Kesadaran ini perlu diperluas agar dapat menciptakan budaya tertib administrasi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro (Purwanto et.al, 2023).

Peran pemerintah daerah dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro di Nipah Panjang. Program pelatihan, penyuluhan, maupun penyediaan aplikasi sederhana dapat menjadi solusi yang efektif. Jika dilakukan secara berkesinambungan, pelaku usaha akan terbiasa mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, keterlibatan tokoh agama juga dapat memperkuat nilai-nilai

syariah dalam pengelolaan keuangan agar usaha mikro tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai Islam (Lubis et.al, 2023).

Kondisi pengelolaan keuangan usaha mikro di Nipah Panjang masih menghadapi banyak kendala, mulai dari minimnya pencatatan, lemahnya literasi keuangan, hingga pengelolaan utang yang tidak terstruktur. Namun, terdapat peluang besar untuk perbaikan melalui edukasi, pendampingan, dan penerapan prinsip ekonomi syariah. Dengan dukungan semua pihak, pelaku usaha mikro di Nipah Panjang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka sehingga usaha lebih berdaya saing, mandiri, dan membawa keberkahan.

Implementasi Pencatatan Utang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pencatatan utang merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi usaha mikro. Di Nipah Panjang, sebagian besar pelaku usaha masih melakukan pencatatan utang secara sederhana atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Hal ini menimbulkan potensi kesalahpahaman antara pihak yang berutang dan pemberi pinjaman. Dalam perspektif ekonomi syariah, pencatatan utang wajib dilakukan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya menulis transaksi utang piutang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga amanah dan menghindari perselisihan di kemudian hari (Ansor, 2022).



Gambar 1

Masih Manual Pencatatan Administrasi

Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pencatatan seringkali dianggap merepotkan. Banyak pelaku usaha merasa tidak perlu menulis ketika berutang kepada kerabat dekat atau tetangga. Mereka beranggapan bahwa hubungan kekeluargaan cukup menjadi dasar kepercayaan. Padahal, tanpa pencatatan yang jelas, risiko perselisihan semakin besar. Ketika terjadi perbedaan ingatan tentang jumlah utang, hubungan sosial bisa terganggu, bahkan berujung pada konflik.

Dalam konteks ekonomi syariah, pencatatan utang bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah. Dengan mencatat, pelaku usaha telah menjaga amanah serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya pencatatan utang perlu digalakkan agar budaya tertib administrasi dapat terwujud (Nida, 2025).

Beberapa pelaku usaha mikro di Nipah Panjang sudah mulai melakukan pencatatan utang secara sederhana, misalnya menggunakan buku tulis kecil atau catatan di ponsel. Walaupun masih terbatas, langkah ini menunjukkan adanya kesadaran awal tentang pentingnya dokumentasi. Namun, konsistensi masih menjadi tantangan. Catatan seringkali hilang, tidak lengkap, atau tidak diperbarui secara rutin. Hal ini mengurangi efektivitas pencatatan dan tetap menyisakan celah untuk terjadinya masalah (Bela et.al, 2023)



Gambar 2

Pencatatan Uang

Pendekatan berbasis syariah dapat menjadi solusi dalam memperbaiki kebiasaan pencatatan utang. Dengan menghubungkan praktik pencatatan dengan perintah agama, pelaku usaha akan merasa lebih terdorong untuk melakukannya. Pemahaman bahwa mencatat utang adalah bentuk ibadah akan menambah motivasi spiritual. Dengan demikian, pencatatan tidak hanya dipandang sebagai tugas teknis, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religious (Juhainah, 2025).

Dalam penerapan praktis, pencatatan utang bisa dilakukan dengan format sederhana. Misalnya, setiap transaksi utang ditulis dengan jelas meliputi jumlah, nama pihak yang terlibat, tanggal jatuh tempo, serta tanda tangan saksi. Jika memungkinkan, pencatatan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi sederhana, seperti aplikasi keuangan berbasis ponsel. Hal ini akan memudahkan pelaku usaha dalam menjaga arsip keuangan tanpa harus khawatir kehilangan catatan fisik.

Kelemahan lain yang ditemukan adalah kurangnya kebiasaan menyertakan saksi dalam transaksi utang. Padahal, Al-Qur'an juga menganjurkan adanya saksi untuk memperkuat keabsahan transaksi. Di Nipah Panjang, kebanyakan transaksi dilakukan secara informal tanpa saksi. Hal ini berpotensi melemahkan keadilan ketika terjadi perselisihan. Oleh karena

itu, edukasi pencatatan utang sebaiknya juga mencakup pentingnya menghadirkan saksi dalam transaksi.

Dari sisi manfaat, pencatatan utang memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha. Dengan adanya catatan, pelaku usaha dapat mengetahui dengan pasti jumlah kewajiban yang harus dibayar. Hal ini membantu mereka dalam mengatur arus kas dan menyusun strategi pembayaran. Selain itu, pencatatan juga meningkatkan kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman, karena mereka merasa haknya terlindungi (Naini, 2023). Dengan demikian, pencatatan utang menjadi instrumen penting untuk menjaga kelancaran usaha.

Penerapan pencatatan utang berbasis syariah juga dapat membuka peluang akses pembiayaan formal. Lembaga keuangan syariah biasanya membutuhkan bukti administrasi sebelum memberikan pinjaman. Jika pelaku usaha memiliki catatan keuangan yang rapi, mereka akan lebih mudah mendapatkan dukungan modal dari lembaga resmi. Hal ini sekaligus dapat mengurangi ketergantungan pada rentenir atau pinjaman informal yang merugikan.

Secara keseluruhan, implementasi pencatatan utang dalam perspektif ekonomi syariah di Nipah Panjang masih menghadapi kendala, terutama dari sisi kebiasaan dan pemahaman. Namun, dengan pendekatan edukasi berbasis nilai agama, peluang perbaikan sangat besar. Penerapan pencatatan yang konsisten akan meningkatkan keadilan, memperkuat kepercayaan, serta menjaga keberkahan usaha mikro. Dengan demikian, pencatatan utang bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga bagian dari pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Edukasi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Mikro

Edukasi keuangan syariah merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kemandirian usaha mikro di Nipah Panjang. Banyak pelaku usaha yang masih belum memahami bagaimana mengelola keuangan sesuai prinsip Islam. Padahal, dalam ekonomi syariah terdapat nilai-nilai dasar seperti keadilan, amanah, transparansi, dan larangan riba yang sangat relevan diterapkan. Melalui edukasi, pelaku usaha dapat lebih memahami bagaimana mengatur modal, mencatat transaksi, serta mengelola utang dengan benar. Dengan begitu, usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan.

Kurangnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor lemahnya pengelolaan usaha mikro. Pelaku usaha sering kesulitan membedakan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha. Edukasi keuangan syariah dapat memberikan pemahaman bahwa memisahkan kedua hal tersebut merupakan bentuk profesionalitas dan tanggung jawab. Dengan pengelolaan yang rapi, pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usaha secara lebih jelas. Hal ini membantu mereka dalam merencanakan strategi usaha untuk jangka panjang (Juhainah, 2025).

Penyuluhan mengenai keuangan syariah dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pelatihan langsung, pendampingan, hingga penyediaan modul sederhana. Di Nipah Panjang, pendekatan berbasis komunitas lebih efektif karena pelaku usaha cenderung percaya pada tokoh lokal atau lembaga keagamaan. Keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat dalam

memberikan edukasi akan memperkuat penerimaan terhadap konsep keuangan syariah. Hal ini menjadikan edukasi tidak hanya teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual.

Selain memberikan pemahaman, edukasi keuangan syariah juga dapat membentuk budaya baru di kalangan pelaku usaha mikro. Ketika pencatatan keuangan, pengelolaan utang, dan pemisahan modal dilakukan secara konsisten, maka tercipta sistem usaha yang lebih profesional. Budaya ini akan berdampak pada peningkatan daya saing usaha mikro. Usaha yang memiliki sistem keuangan yang baik lebih mudah berkembang dan bertahan dalam persaingan pasar (Naini, 2023).

Kemandirian usaha mikro juga erat kaitannya dengan akses terhadap modal. Edukasi keuangan syariah dapat membantu pelaku usaha memahami pentingnya pencatatan rapi sebagai syarat mendapatkan pembiayaan dari lembaga formal. Dengan memiliki laporan keuangan sederhana, pelaku usaha akan lebih dipercaya oleh bank syariah atau koperasi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan pelaku usaha dengan bunga tinggi.

Selain itu, edukasi keuangan syariah mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab terhadap utang. Mereka akan memahami bahwa utang adalah amanah yang harus dibayar tepat waktu. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga kelancaran usaha dan menghindari masalah sosial. Dengan pemahaman ini, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam berutang dan berusaha melunasinya sesuai kesepakatan. Hal ini meningkatkan stabilitas usaha sekaligus menjaga hubungan baik dengan pihak lain.

Edukasi keuangan syariah juga memberikan perspektif bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan usaha. Dalam Islam, keberkahan lebih penting daripada sekadar keuntungan materi. Dengan menerapkan prinsip syariah, pelaku usaha akan terhindar dari praktik yang merugikan orang lain. Hal ini menciptakan usaha yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar (Fatwani et.al, 2023). Usaha mikro di Nipah Panjang dengan demikian dapat menjadi agen kebaikan yang menyebarkan nilai-nilai Islam.

Kegiatan edukasi yang berkelanjutan juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha. Mereka akan merasa lebih siap menghadapi tantangan dan mengambil keputusan keuangan. Kemandirian yang terbentuk dari pemahaman syariah akan membuat pelaku usaha lebih tahan terhadap krisis. Dengan bekal literasi keuangan syariah, usaha mikro dapat lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk era digital.

Keberhasilan edukasi keuangan syariah tidak hanya diukur dari sisi pemahaman, tetapi juga implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap praktik pengelolaan keuangan pelaku usaha setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi ini dapat menunjukkan sejauh mana edukasi berhasil membentuk kebiasaan baru. Dengan demikian, edukasi keuangan syariah benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kemandirian usaha mikro (fatwwani et.al, 2023).

Secara keseluruhan, edukasi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam membangun usaha mikro yang mandiri, profesional, dan berkah di Nipah Panjang. Dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip-prinsip syariah, mereka dapat

mengelola keuangan lebih baik, mencatat utang secara transparan, dan menghindari praktik yang merugikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberlangsungan usaha, tetapi juga memperkuat nilai-nilai Islami dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Edukasi keuangan syariah dengan demikian menjadi kunci penting dalam mewujudkan usaha mikro yang berdaya saing sekaligus bernilai ibadah.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan dan pencatatan utang pada usaha mikro di Nipah Panjang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya pencatatan, rendahnya literasi keuangan, hingga pengelolaan utang yang kurang tertib. Namun, melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama terkait pencatatan utang yang jelas, amanah, dan transparan, usaha mikro dapat membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkah. Edukasi keuangan syariah berperan penting dalam membentuk kesadaran, meningkatkan disiplin pencatatan, serta mendorong kemandirian usaha sehingga lebih berdaya saing dan mampu berkembang secara berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, S. (2024). Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah Untuk UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Di Komunitas Lokal. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 4(4), 164-171.
- al-Anshor, D. S. (2022). Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Peran Literasi Keuangan Dan Keterampilan Ibu Rumah Tangga.
- Azhari, R. (2025). PENGELOLAAN KEUANGAN PEDAGANG DI PASAR SUNGAI MANAU (PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 35-48.
- Bela, N. E., Putra, P., & Fahlevi, R. (2023). Pemberdayaan Umkm Desa Lenggahsari Melalui Edukasi Pembukuan Keuangan. *Al Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 2(2), 121-129.
- Hernawaty, A. R. H. H. R., & Fatwani, M. PEMBIAYAAN MURABAHAH USAHA MIKRO KECIL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Desa Nagori Silau Malaha, Kec. Siantar, Kab. Simalungun). *Sumber*, 3019(2350), 446.
- Hidayah, N. R., Setiyowati, A., & Huda, F. (2024). Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngemboh Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2680-2690.
- Iftiani, N., & Supriadi, A. (2023). Pencatatan utang pada paguyuban usaha syar'i di cikarang dalam sudut pandang ekonomi syariah. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 5(1), 17-30.
- Juhainah, J. (2025). Manajemen Risiko Keuangan Dalam Menunjang Stabilitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pringsewu. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 2(2), 79-88.

- Lubis, F. A., Rahmani, N. A. B., & Putri, I. K. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 949-962.
- Mutmainnah, M. (2023). *Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Naini, W. N. (2023). *Edukasi Bankziska Ponorogo untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok Al-Gharimin* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Nida, B. (2025). Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bank NTB Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas GAPENSI di Kabupaten Lombok Tengah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 219-234.
- Purwanto, P., Safitri, D. Y., & Pudail, M. (2023). Edukasi pencatatan laporan keuangan sederhana bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1-14.
- Suras, M. (2024). *Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.